

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus menurun seiring meningkatnya volume sampah, yang bukan hanya jumlahnya saja, tetapi juga pada jenis sampah yang semakin menumpuk.

Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika di tiap daerah yaitu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah isu penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tiap daerah, tak terkecuali di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Masalah pencemaran lingkungan menjadi perhatian serius di wilayah ini. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan juga daya tarik pariwisata di daerah tersebut.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sehingga pengelolaan pada kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (*human behaviour*) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (*final disposal*).

Salah satu upaya yang telah diterapkan oleh warga untuk mengurangi konsekuensi negatif sampah adalah dengan adanya bank sampah. Salah satu bank sampah yang dimiliki oleh warga Kecamatan Depok sebagai upaya mengurangi sampah yaitu adanya Bank Sampah Apel. Namun untuk mengoperasikan Bank Sampah Apel secara efisien, aspek hukum memegang peranan yang signifikan. Aspek hukum ini mencakup regulasi, kebijakan, dan partisipasi hukum masyarakat dalam manajemen sampah.

Definisi bank sampah menurut Yayasan Unilever Indonesia tahun 2013 adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 tahun 2021 definisi Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi

---

<sup>1</sup> Eka Utami, 2014, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*, Yayasan Unilever Indonesia, Jakarta. hlm.3.

Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Dalam PERDA Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.<sup>2</sup>

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : “ASPEK HUKUM PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLA SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH APEL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Depok Sleman?
2. Bagaimana peran Masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Depok Sleman?

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### **C. Tujuan Penelitian**

Menurut Rumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek hukum peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Depok Sleman.
2. Untuk mengidentifikasi peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Depok Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk perkembangan keilmuan bidang hukum lingkungan hidup, khususnya pada kajian pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

##### a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, agar memahami dan mengetahui aspek hukum dan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan sampah, agar memahami peranan apa yang dapat

dilakukan untuk membantu pengelolaan sampah khususnya dengan menggunakan bank sampah, agar mengetahui tata cara pengelolaan sampah dengan baik dan benar.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, agar semakin meningkatkan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang hukum lingkungan hidup yaitu pengelolaan sampah sebagai pencegahan pencemaran.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dalam Penulisan Hukum yang berjudul “Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Apel Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman” adalah penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis sendiri dan berdasarkan hasil pemikiran penulis sendiri tanpa ada campur tangan orang lain ataupun plagiasi. Maka dari itu, penulis disini ingin memaparkan beberapa karya penulisan hukum yang dapat menjadi pembanding dalam penulisan hukum ini, sebagai berikut:

1. Penulisan Hukum yang berjudul “Peran Asosiasi Bank Sampah Dalam Pengurangan Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tabalong<sup>3</sup>”.

Nama : Verena Septiriani

NPM : 180512973

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2021

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah peran Asosiasi Bank Sampah dalam pengurangan sampah berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong?
- b. Apa kendala dan solusi yang di hadapi dalam peran Asosiasi Bank Sampah dalam pengurangan sampah tersebut ?

Dalam Penelitian ini perbedaan dari Penulisan Hukum yang dilakukan oleh penulis dengan saudari Verena Septiriani adalah saudari lebih memfokuskan penilitian tersebut pada bagaimana peran Asosiasi Bank Sampah di Kabupaten Tabalong menurut peraturan daerah setempat terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah, sedangkan

---

<sup>3</sup> Septiriani Verena, 2021, *Peran Asosiasi Bank Sampah Dalam Pengurangan Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tabalong*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

peelitian yang penulis lakukan adalah aspek hukum peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah APEL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Depok Sleman.

2. Penulisan Hukum yang berjudul “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (Study Kasus Bank Sampah Karanglo Asri) <sup>4</sup>”.

Nama : Geovanni Siregar

NPM : 180513145

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2021

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?
- b. Apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?

Dalam Penelitian ini perbedaan dari penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan yang di lakukan oleh saudara Geovanni Siregar, karena letak pembahasannya dimana Eka Putri Damanik membahas tentang

---

<sup>4</sup> Siregar Geovanni, 2021, *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (Study Kasus Bank Sampah Karanglo Asri)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, Sedangkan disini penulis dalam penelitian berlokasi di Bank Sampah Apel Depok Sleman.

3. Penulisan Hukum yang berjudul “Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kota Yogyakarta<sup>5</sup>”.

Nama : Theresia Valentine

NPM : 160512343

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2019

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta?
- b. Apa saja kendala serta Solusi dalam Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta?

Dalam penelitian ini perbedaan dari penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, disini saudari Theresia Valentine, lebih berfokus membahas tentang peran bank sampah dalam pengelolaan sampah dan kendala serta

---

<sup>5</sup> Valentine Theresia, 2019, *Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Solusi dalam peran bank sampah sebagai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan serta lokasi yang ditinjau Theresia Valentine yaitu Kota Yogyakarta secara luas sedangkan penulis terkhusus di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga penulisan hukum diatas berbeda dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sehingga penulis tidak melakukan plagiasi maupun duplikasi.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Aspek Hukum

Aspek Hukum dalam Batasan konsep yang penulis sampaikan bahwa sekumpulan peraturan yang berlaku dalam mengatur segala tingkah laku manusia ataupun peraturan yang terkait dalam membantu penelitian ini, yang mana bersifat menciptakan keadilan dan ketertiban.

### 2. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>6</sup>

### 3. Peran Masyarakat

Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.

#### 4. Sampah

Pengertian Sampah menurut Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

#### 5. Pengelolaan Sampah

Pengertian Pengelolaan Sampah menurut Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.<sup>7</sup>

#### 6. Pencemaran

Pengertian Pencemaran Lingkungan menurut Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang penelitiannya berfokus pada fakta sosial serta studi empiris demi menemukan suatu proses fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini memerlukan adanya data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai sarana pelengkap.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini, penulis peroleh dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bagian dari data sekunder yang terdiri dari :
    - a) UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
    - b) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    - c) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah,

d) Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

e) PERDA Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang teridiri atas:

a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah;

b) Lembaga resmi;

c) Kamus;

d) Narasumber dan

e) responden

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data pada penelitian yang akan penulis lakukan dapat diterapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer:

a) Wawancara

Untuk memperoleh data primer dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak pengelola Bank Sampah Apel Condongcatur, Depok, Sleman dan nasabah Bank Sampah Apel sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang kemudian dijadikan data primer.

b) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian. Bank Sampah Apel Depok Sleman menjadi objek observasi dalam penelitian ini. Penulis mendatangi objek observasi untuk melakukan pengamatan dengan melihat Bank Sampah Apel ini masih berjalan secara baik atau tidak, proses pengelolaan sampah rumah tangganya, dan melihat langsung tingkat peran masyarakat melalui nasabah Bank Sampah Apel. Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan penelitian di Bank Sampah Apel bahwa masyarakat cukup berperan aktif dalam mengumpulkan sampah di Bank Sampah Apel. Sampah yang dikumpulkan sudah sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis sampah seperti sampah organik, anorganik dan B3 dan hal itu sangat mempermudah pihak pengelola Bank Sampah Apel. Kemudian semua sampah di timbang dan dicatat oleh pihak pengelola sampah sehingga upah yang di dapat dari hasil penjualan sampah dapat dibagi kepada masyarakat sesuai dengan yang telah tercatat dalam buku pengelola.

2) Data Sekunder:

Pengumpulan data sekunder ini dapat diperoleh dengan melakukan pengkajian dan pemahaman terhadap buku, jurnal, hasil penelitian,

dan berbagai literatur yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Apel Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **5. Responden**

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Tanti selaku Nasabah Bank Sampah Apel, Ibu Pur selaku Bank Sampah Apel, Ibu Ninik selaku Bank Sampah Apel, dan Ibu Herlianti selaku Ketua Bank Sampah Apel.

#### **6. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian adalah Ibu Herlianti selaku Ketua Bank Sampah Apel.

#### **7. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengelola data yang dikumpulkan dari hasil wawancara secara sistematis serta hasil observasi yang dilakukan di Bank Sampah Apel yang berakhir dengan suatu kesimpulan khusus sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu

suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

